



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Ermila Susanti binti Syahransyah**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan Online, tempat tinggal di Jalan Berangas, KM. 24.5, RT.002, Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**melawan**

**Muhammad Ari Saputra bin Rusbandi**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Bima ( Rumah kontrakkan Pak Farid ), RT.08, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 24 November 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 24 November 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2015, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru  
(Kutipan Akta Nikah Nomor 229/32/V/2015 tanggal 21 Nopember 2016 );

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Bima, Kelurahan Barau Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Maudy Kheyly Azqhia (perempuan, umur 1 tahun );
3. Bahwa sejak 21 Mei 2015 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada penggugat karena tergugat tidak mau bekerja, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, penggugat terpaksa bekerja sendiri dan kadang-kadang masih ditanggung oleh orang tua penggugat. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :
  - a. Tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dengan berbagai macam alasan,
  - b. Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang, sehingga sering mabuk;
  - c. Tergugat lebih mementingkan peliharaan burung daranya daripada biaya persalinan penggugat ketika hendak melahirkan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2015, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa tidak usah mengurus kehidupannya lagi, dan urus diri masing-masing saja;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 1 tahun 5 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan berkumpul kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 13 Desember 2016 dengan Hakim Mediator Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Desember 2016 mediasi telah dilaksanakan tanggal 13 Desember 2016 dan dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 10 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;
- Bahwa adapun dalil gugatan penggugat yang tergugat bantah adalah pada posita 3. Bahwa benar dalam rumah tangga tergugat dan penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya adalah memang benar tergugat tidak mempunyai pekerjaan setelah menikah, namun tergugat tetap berusaha mencari pekerjaan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun baru 3 hari setelah menikah penggugat sudah menyatakan bahwa tergugat tidak bisa memberikan nafkah. Bahwa tidak benar tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, namun pada saat tergugat berada di rumah orang tuanya, penggugat malah tidak menyapa tergugat. Bahwa benar tergugat bisa mengkonsumsi obat-obatan terlarang, namun meminum minuman keras tidak bisa, bahwa tidak benar tergugat lebih mementingkan peliharaan burung daranya dari pada memperhatikan keadaan penggugat, karena tergugat lebih sayang dengan penggugat dari pada dengan burung tergugat;
- Bahwa posita angka 4 tidak benar. Karena awalnya penggugat meminta kepada tergugat untuk mengantar penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat untuk keperluan acara haul. Manakala tergugat telah siap untuk mengantar penggugat, tetapi penggugat malah pergi duluan dengan ikut saudara penggugat. Setelah satu hari sejak kepergian penggugat, tergugat pergi ke tempat orang tua penggugat, namun penggugat sudah tidak menyapa dan mendiamkan tergugat;
- Bahwa posita angka 5 dan 6 adalah benar;
- Bahwa tergugat keberatan bercerai dengan penggugat karena tergugat masih sayang dengan penggugat dan juga kasian dengan anak penggugat dan tergugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya penggugat tetap dengan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat;
- Bahwa memang benar penggugat pulang ikut dengan saudara penggugat, karena maksud penggugat agar tergugat bisa membawa orang tua tergugat untuk hadir di acara haul di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa benar tergugat ada datang ke tempat orang tua penggugat, namun tidak benar setelah 1 hari kepergian penggugat, tapi setelah seminggu kepergian penggugat;
- Bahwa tidak benar, penggugat tidak menyapa tergugat, penggugat menyapa penggugat, namun pada saat itu penggugat sedang berada di ladang sehingga tidak bisa melayani tergugat, dan saat penggugat pulang dari ladang, tergugat malah tidak ikut ke rumah orang tua penggugat, melainkan diam di rumah paman penggugat;
- Bahwa benar, tergugat tidak memperhatikan penggugat, karena selama hamil dan sampai melahirkan tergugat tidak menjenguk penggugat;

Bahwa terhadap replik penggugat, tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat dan dalil-dalil bantahan tergugat, masing-masing pihak yang berperkara dibebani pembuktian dan untuk beban pembuktian pertama dibebankan kepada penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor 6302044807950003, tanggal 26 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 229/32/V/2015, tanggal 21 Nopember 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## II. SAKSI-SAKSI:

1. Fitriana binti Makmur, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Berangas, RT.002, Desa Berangas, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya berjalan harmonis, namun setelah berjalan 3 hari, penggugat pulang ke rumah saksi dengan dijemput kakak kandung penggugat karena ada acara haulan arwah nenek penggugat. Setelah itu penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat tidak mau lagi kembali dengan tergugat karena tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat, dan setelah penggugat pergi ke rumah saksi untuk haulan arwah nenek, tergugat tidak langsung menjemput penggugat dan datang ke acara tersebut, tapi datang setelah 1 minggu acara haulan arwah nenek penggugat, dan itu tidak langsung ke rumah orang tua penggugat, akan tetapi singgah di rumah paman penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 1 tahun lebih, dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul baik lagi;
- Bahwa tergugat pernah datang untuk menjenguk anak penggugat dan tergugat, dan pada saat saksi tanya apakah tergugat menginap? Tergugat menyatakan tidak;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati penggugat untuk bisa rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Linda Hartati binti Misnan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Berangas, RT.002, Desa Berangas, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat
  - Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlihat tidak harmonis sejak beberapa hari setelah pernikahan;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat, serta tergugat memiliki hoby memelihara burung, sehingga penggugat merasa tergugat lebih sayang dengan burung peliharaannya dari pada dengan penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak 3 hari setelah menikah, dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul baik lagi;
  - Bahwa tergugat pernah datang ke rumah orang tua penggugat, namun hanya untuk menjenguk anak penggugat dan tergugat, dan tergugat pernah menginap;
  - Bahwa saksi sudah menasihati penggugat untuk bisa rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tergugat telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi, yaitu :

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Saniah binti Maniri, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Tirawan, RT. 02, Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan penggugat, karena saksi adalah bibi tergugat;
  - Bahwa tergugat dan penggugat hanya berkumpul selama 3 hari saja setelah menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara tergugat dan penggugat terjadi pertengkaran ataupun perselisihan;
  - Bahwa tergugat waktu menikah dengan penggugat belum memiliki pekerjaan, namun saat itu sudah diketahui oleh penggugat. Dan semua biaya hidup sementara ditanggung oleh orang tua tergugat;
  - Bahwa tergugat bukan tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat, namun saat tergugat berada di rumah orang tua penggugat, tergugat merasa bahwa penggugat tidak menghiraukan tergugat, namun penggugat juga tidak mau tinggal di rumah orang tua tergugat;
  - Bahwa tergugat masih sayang dengan penggugat, dan tergugat terlihat terus berusaha mencari pekerjaan untuk bisa memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat;
  - Bahwa 3 hari setelah menikah, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dengan dijemput kakak kandung penggugat untuk menghadiri acara haulan di rumah orang tua penggugat, akan tetapi saat dijemput oleh tergugat, penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada tergugat;
  - Bahwa sejak berpisah, tergugat selalu berusaha menafkahi anak serta membelikan makanan dan popok untuk anak;
2. Firdaus Akbar bin Rusian Fadli (alm), umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Bima, RT, 12, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan tergugat dan penggugat, karena saksi adalah paman tergugat;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat dan penggugat hanya berkumpul selama 3 hari saja setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara tergugat dan penggugat terjadi pertengkaran ataupun perselisihan;
- Bahwa tergugat waktu menikah dengan penggugat belum memiliki pekerjaan, namun saat itu sudah diketahui oleh penggugat. Dan semua biaya hidup sementara ditanggung oleh orang tua tergugat;
- Bahwa tergugat bukan tidak mau tinggal di rumah orang tua penggugat, namun saat tergugat berada di rumah orang tua penggugat, tergugat merasa bahwa penggugat tidak menghiraukan tergugat, namun penggugat juga tidak mau tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa tergugat masih sayang dengan penggugat, dan tergugat terlihat terus berusaha mencari pekerjaan untuk bisa memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa 3 hari setelah menikah, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dengan dijemput kakak kandung penggugat untuk menghadiri acara haulan di rumah orang tua penggugat, akan tetapi saat dijemput oleh tergugat, penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, tergugat selalu berusaha menafkahi anak serta membelikan makanan dan popok untuk anak;

Bahwa tergugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan penggugat menyatakan pula bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya keberatan bercerai dengan penggugat karena tergugat masih sayang dengan penggugat serta kasihan dengan anak penggugat dan tergugat jika tergugat dan penggugat bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan di persidangan telah nyata bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 21 Mei 2015 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat tidak dapat memberikan nafkah secukupnya kepada penggugat, karena tergugat tidak mau bekerja, tergugat tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dengan berbagai macam alasan, tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan tergugat lebih mementingkan peliharaan burung daranya daripada biaya persalinan penggugat ketika hendak melahirkan. Puncak pertengkaran terjadi

*Hal. 10 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada bulan Juni 2015 yang berakibat penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan penggugat kecuali alasan penyebab pertengkaran, tergugat menyatakan membantahnya dan tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apakah tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada penggugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri. Hal ini sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

*Hal. 11 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat (**Fitriana binti Makmur dan Linda Hartati binti Misnan**) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu pengugat dan tergugat telah berpisah setelah 3 hari pernikahan, dimana awalnya penggugat pulang untuk menghadiri acara haul di rumah orang tua penggugat, namun setelah itu penggugat tidak mau lagi kembali kepada tergugat dengan alasan bahwa tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat tidak memiliki pekerjaan. Dan sejak berpisah tergugat beberapa kali datang ke rumah orang tua penggugat, namun tidak pernah menginap.

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi tergugat (**Siti Saniah binti Maniri dan Firdaus Akbar bin Rusian Fadli (alm)**) telah memberi keterangan di bawah sumpah mengenai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat, yaitu penggugat dan tergugat telah berpisah setelah 3 hari pernikahan, dimana awalnya penggugat pulang untuk menghadiri acara haul di rumah orang tua penggugat, namun setelah dijemput tergugat, penggugat tidak mau lagi kembali kepada tergugat. Bahwa sejak awal pihak penggugat dan keluarga penggugat sudah mengetahui jika tergugat belum memiliki pekerjaan, namun sejak menikah tergugat selalu berusaha untuk bisa memberikan nafkah kepada penggugat dengan dibantu orang tua tergugat. Bahwa tergugat masih sayang dengan penggugat dan tidak ingin bercerai dengan penggugat. Bahwa tergugat selalu datang menjenguk anak dan memberikan uang serta makanan dan popok untuk anak penggugat dan tergugat. Keterangan-keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh tergugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Mei 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ✓ Bahwa 3 hari setelah menikah, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat, dan saat dijemput tergugat, penggugat sudah tidak mau kembali kepada tergugat;
- ✓ Bahwa sebelum menikah penggugat dan pihak keluarganya sudah mengetahui tergugat belum memiliki pekerjaan tetap;
- ✓ Bahwa meskipun penggugat dan tergugat berpisah, tergugat beberapa kali datang menjenguk anak dengan memberikan uang, makanan dan popok untuk anak penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, alasan mendasar penggugat menuntut perceraian dari tergugat di dalam gugatan penggugat adalah tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk penggugat karena tergugat tidak mau bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat hanya 3 hari setelah pernikahan penggugat dan tergugat. Saat tergugat datang ke rumah orang tua penggugat untuk menjemput penggugat, ternyata penggugat sudah tidak mau lagi kembali kepada tergugat dengan alasan bahwa tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, penggugat dan pihak keluarganya sudah mengetahui jika tergugat belum memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi penggugat masih bersedia menikah dengan tergugat dengan kondisi tergugat yang belum memiliki pekerjaan tetap tersebut;

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap dalil penggugat tentang tergugat yang tidak bisa memberikan nafkah kepada penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sikap penggugat yang pulang hanya 3 hari setelah menikah dengan tergugat kemudian menyatakan tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat, sedangkan penggugat dan pihak keluarganya sudah mengetahui kondisi tergugat yang memang belum memiliki pekerjaan tetap sejak sebelum pernikahan dilaksanakan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa alasan tersebut sangat *prematur* (terlalu cepat). Karena waktu 3 hari belum bisa dijadikan dasar atau tolak ukur bahwa tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat. Padahal penggugat sudah mengetahui kondisi tergugat yang belum memiliki pekerjaan tetap sebelum pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak kuat untuk bisa bagi Majelis Hakim mengambil hak talak dari tergugat sebagai suami penggugat. Karena untuk bisa mengambil hak talak seorang suami, Majelis Hakim harus memiliki alasan kuat untuk itu. Sedangkan dalam perkara *a qua* alasan yang dikemukakan penggugat masih sangat *prematur* (terlalu cepat).

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam sebagaimana Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh:

1. Hadits Riwayat Abu Daud yang berbunyi sebagai berikut :

حدثنا كثير بن عبيد. حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل. عن محارب بن دثار. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق. (رواه ابو داود)

Artinya: "Mewartakan kepada kami Katsir bin Ubaid, mewartakan kepada kami Muhammad bin Khalid, dari Muarif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda "sesuatu yang halal dan dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah thalak " ( H.R. Abi Daud);

2. Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ  
الْجَنَّةِ

Artinya: "Apabila perempuan yang menggugat cerai terhadap suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat tidak cukup memenuhi alasan hukum untuk melakukan perceraian terhadap tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya gugatan penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan penggugat;

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 541000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriah, oleh kami Samsul Bahri, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Achmad Sya'rani, S.H.I dan Adriansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Samsul Bahri, S.H.I**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**Achmad Sya'rani, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**Adriansyah, S.H.I**

**H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>541.000,-</b>

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0324/Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)